



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Batu Sisir, Bukit Arai Gedung E (Semiun) Lantai Dasar – Provinsi Kepulauan Riau
WA : 0813 6404 4665, Email : bkpsdm@natunakab.go.id Web : www.bkpsdm.natunakab.go.id

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 1 / BKPSDM / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN KEMBALI PEGAWAI TIDAK TETAP,
PEGAWAI TIDAK TETAP PARAMEDIS DAN GURU TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025

BUPATI NATUNA,

Menimbang :))
Mengingat :))) dan seterusnya.
Memutuskan :))

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat dan menempatkan kembali Pegawai Tidak Tetap di bawah ini, nomor urut 315 :

1. Nama : HOIRIAH, S.A.P
2. NIK : 2103075409861003
3. NRPTT : 22 09 2 007
4. Tempat/Tgl. Lahir : Singgang Bulan, 14 September 1986
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Pendidikan Terakhir : S.1 / Ilmu Administrasi Negara
7. Gaji Pokok : Rp. 1.850.000
8. Status Pegawai : Pegawai Tidak Tetap
9. Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna

KEDUA : Masa kerja Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

KETIGA : Pembayaran gaji Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dibayar setelah yang bersangkutan secara sah dan nyata melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pembinaan terhadap Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, berada pada Pejabat dimana yang bersangkutan ditempatkan

KELIMA : Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak akan menuntut dengan alasan apapun untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Segala pembiayaan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli / Petikan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 02 Januari 2025

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

BUPATI NATUNA,

dto.

WAN SISWANDI

